

## ANALISIS DAN POTENSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MUSTAHIK STUDI KASUS (BAZNAS KOTA JAMBI)

**ACHMAD FAJRI RAMADHAN**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [ramadhanfajri278@gmail.com](mailto:ramadhanfajri278@gmail.com)

**Drs. Arsa M.H.I**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [muhammadarsa62@gmail.com](mailto:muhammadarsa62@gmail.com)

**Agustina Mutia, S.E, M.E.I**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [agustinamutia69@gmail.com](mailto:agustinamutia69@gmail.com)

**Victor Diwantara, SE., MM**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [victordiwan@gmail.com](mailto:victordiwan@gmail.com)

Korespondensi penulis: [ramadhanfajri278@gmail.com](mailto:ramadhanfajri278@gmail.com)

**Abstract.** *The aim of this research is to determine the potential of productive zakat in alleviating poverty in Jambi City. How to distribute Jambi City Baznas productive zakat to mustahik who need it. The data collection method used in this research uses primary data and secondary data, so the research uses a qualification method. So data collection techniques are carried out by interviews with related parties, observation, and literature study. Mustahik is the population in this research, the background to the problem is the potential for productive zakat in Jambi City through the Jambi City BAZNAS program. The potential gained is the ease of mustahik in applying for productive zakat funds, and services from the Jambi City BAZNAS. And any money and goods given to mustahik are permanent, without needing to be returned to BAZNAS Jambi City. The obstacle to the productive zakat program is the lack of socialization from the Jambi City Baznas to the people of Jambi City. So not many people in Jambi City know about the productive zakat program in Jambi City.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Poverty, Impossible.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dari zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi. Bagaimana pendistribusian zakat produktif Baznas Kota Jambi kepada para mustahik yang membutuhkan. Metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, sehingga penelitian menggunakan metode kualifikasi. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak terkait, observasi (pengamatan), dan studi pustaka. Mustahik merupakan populasi dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakang masalah ialah potensi zakat produktif di Kota Jambi melalui program BAZNAS Kota Jambi. Potensi yang didapat ialah kemudahan para mustahik dalam mengajukan dana zakat produktif, dan pelayanan dari pihak BAZNAS Kota Jambi. Dan setiap uang dan barang yang diberikan kepada mustahik bersifat permanen, tanpa perlu dikembalikan kepada BAZNAS Kota Jambi. Untuk kendala dari program zakat produktif ialah kurangnya sosialisasi dari pihak Baznas Kota Jambi kepada masyarakat Kota Jambi. Sehingga tidak banyak masyarakat di Kota Jambi yang mengetahui program zakat produktif di Kota Jambi.

Received Juli, 30, 2023; Revised Agustus 12, 2023; Accepted September 21, 2023

\*Corresponding author, e-mail address : [ramadhanfajri278@gmail.com](mailto:ramadhanfajri278@gmail.com)

**Kata Kunci : Zakat Produktif, Kemiskinan, Mustahik.**

## **LATAR BELAKANG**

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan akhirat. Agama islam dikenal dengan agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Adapun salah satu rukun islam, yaitu membayar zakat dengan tujuan membantu mereka yang tidak mampu. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dalam kodrat manusia tidak bisa dipungkiri pada kenyataannya kaya dan miskin., sehingga muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tidak hanya berlaku pada masyarakat namun juga tanggung jawab vertikal, khususnya Allah SWT. Islam menekankan bahwa tanggung jawab sebagai manusia, kepada sang pencipta, Allah SWT. Sangat penting karena segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia adalah amanah dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang dicapainya.

Zakat merupakan kegiatan penting yang dititah oleh Allah SWT bagi umat manusia. Bahkan tidak hanya umat Islam saja yang wajib membayar zakat, tetapi agama lain seperti Nasrani juga wajib membayar zakat sesuai dengan ajarannya, zakat merupakan ibadah dua arah yaitu vertikal dan horizontal. Dikatakan karena selain sebagai ta'abbudi (beribadah kepada Tuhan), juga merupakan ijtima'iyah (kemasyarakatan sosial) dan karenanya implementasinya mesti menimbang masing-masing dimensi.

Zakat secara etimologi memiliki asal kaya "Zaka" yang artinya berkah menjadi suci dan baik. apapun yang bertambah disebut zakat. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta yang wajib Allah berikan kepada mereka yang berhak menerima zakat "mustahik". Zakat adalah penganjur solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengatasi kelemahan, memperhatikan pengorbanan diri dan kedermawanan.

Islam menerangkan pengambilan keputusan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang lebih bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala aktivitas. Selain itu konsep pengambilan keputusan dalam Islam lebih ditekankan pada sikap kehati-hatian dalam menerima informasi. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hal maka sebaiknya kita periksa dan teliti terlebih dahulu sebelum akhirnya menyesal dikemudian hari.

Adapun beberapa landasan hukum zakat yang tertera pada Al-Quran terdapat pada surat At-Taubah.

a. Qs. At-Taubah ayat (9):60 artinya:

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'af), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah (9):60).*

b. Qs. At-Taubah ayat (9):71 artinya:

Artinya: *"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah (9):71)*

c. Qs. At-Taubah ayat (9) :103 artinya:

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah*

*ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*  
(*Qs.At-Taubah (9): 103*).

Kesimpulan dari ayat diatas menjelaskan bahwasanya maksud Allah memberi perintah kepada orang mukmin agar menunaikan zakat adalah ialah semua barang-barang telah menjadi milik mereka itu suci bagi mereka. Karena jika zakat tidak dibayarkan, maka hartabenda tersebut akan tetap kotor dan harom sebab hak orang lain ada pada orang yang berhak mengeluarkannya. Selain itu, zakat juga menyucikan mereka dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang Islam yang sudah wajib zakat atau badan usaha untuk diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang beragama Islam, dengan cara mengeluarkan sejumlah hartanya untuk golongan yang berhak menerimanya. Agar manusia tersebut suci hartanya dari hak orang lain. Adapun syarat wajib zakat, antara lain: Muslim, Kepemilikan harta yang sempurna, Merdeka, Mencapai Nisab, Mencapai haul harta dalam kepemilikannya.

Dalam melakukan Penyalurannya, zakat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *Pertama* Bantuan sesaat (Konsumtif), yaitu berarti zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya barang bantuan yang bisa habis. *Kedua* Dalam artian penyaluran kepada mustahik tidak disertai kemajuan ekonomi (pemberdayaan) untuk mustahik. Karena mustahik tidak lagi mandiri. Pemberdayaan (Produktif), yaitu penyaluran zakat yang diharapkan untuk memajukan ekonomi mustahik. Yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan mustahik.

Di Indonesia, ada aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan perwakilan pengelola zakat negara di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dijalankan oleh dikelola. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sektor swasta atau sektor publik yang mendapat persetujuan dan akreditasi formal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang, BAZNAS berwenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat di Indonesia. BAZNAS saat ini memiliki 34 perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia. UU No. 23/2011 Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, Zakat diharapkan dapat dikelola dengan baik sesuai syariat Islam, yang handal, terpadu dan akuntabel, menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengelolaan zakat.

Berikut ini merupakan daftar tabel pendapatan ZIS di BAZNAS Nasional dari 2019-2023 :

Tahun	Penerimaan ZIS
2019	Rp.10,23 (Miliar)
2020	Rp.12,43 (Miliar)
2021	Rp.14 (Miliar)
2022	Rp.22,43 (Miliar)
2023	Rp.33,8 (Miliar)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp22,43 triliun pada 2022. Nilai tersebut meningkat hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kota Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 yaitu berkisar 5,73 miliar. Berikut ini merupakan daftar tabel pendapatan ZIS di Baznas Kota Jambi dari 2019-2023:

Tahun	Penerimaan ZIS
2019	Rp. 6.7 (Miliar)
2020	Rp. 8.7 (Miliar)

2021	Rp. 8.8 (Miliar)
2022	Rp 6,0 (Miliar)
Jan- Mar 2023	Rp 5,6 (Miliar)

Walaupun jumlah penerimaan dan penyaluran ZIS meningkat, namun tidak mengurangi angka kemiskinan, khususnya pada kasus di Kota Jambi. Berdasarkan data penyaluran Baznas Kota Jambi di atas, penyaluran dana tersebut didominasi oleh bantuan Zakat konsumsi yang lebih banyak. Meskipun penyaluran dana zakat produktif masih tergolong kecil, namun untuk meningkatkan andil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kota Mustahik Baznas Jambi diperlukan kebijakan baru agar penerapan zakat produktif benar-benar sesuai dengan fungsi zakat yaitu zakat produktif. H. permuliaan, sesuai ada pembagian. Ekonomi Nasional.

Dalam kerjasama harus membawa kemaslahatan bersama, hal ini tertuang dalam pengertian kerjasama, khususnya sebagai wujud kepedulian bersama, melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan prinsip saling percaya, saling percaya, menghormati dan ada aturannya telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan kerjasama yang baik maka aspek kepuasan harus dipenuhi, salah satunya adalah kualitas pelayanan. Kualitas layanan, khususnya bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati adalah hal yang dapat digunakan.

Kepercayaan dapat dipahami sebagai ketergantungan yang diberikan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak lain untuk melakukan hubungan transaksional berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayanya akan memenuhi seluruh kewajiban seperti yang diharapkan (Suprpto & Wahyuddin, 2020). Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain adalah kemampuan, kebaikan, dan integritas. Kapasitas, mengacu pada keterampilan dan karakteristik penjual/organisasi untuk mempengaruhi atau memberi wewenang pada suatu wilayah tertentu.

Zakat produktif berperan lebih agar bisa membantu masyarakat dalam melakukan kemandirian mustahik, peralihan dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat yang produktif merupakan sebuah bentuk gerakan atau program yang dilakuka oleh BAZNAS dengan tujuan mengentaskan kemiskinan mustahik.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Analisis**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan atau perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari sebuah sebab maupun perkara. Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dalam memahami arti keseluruhan.

### **2. Potensi**

Dari segi peristilahan kata potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to patent* yang berarti keras dan kuat dalam pemahaman lain. Kata potensi juga mengandung arti kekuatan, daya, baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam kamus bahasa umum Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum bisa dipergunakan secara maksimal. Dalam artian tersebut potensi merupakan suatu hal yang belum bisa digunakan ataupun dimanfaatkan secara optimal, potensi dapat dikembangkan melalui pembelajaran dan penelitian agar dapat diterima dalam keadaan seratus persen.

### **3. Pengertian Zakat**

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara'*) berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.

Sedangkan secara istilah, meskipun para Ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan

persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, beres (baik).

Zakat memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan, terdiri dari zakat fitrah yaitu zakat untuk jiwa, zakat mal yang berkenaan dengan harta. Adapun yang menjadi syarat dari yang sudah wajib zakat itu terdapat beberapa hal.

a. Pengertian Zakat Fitrah dan Syarat-Syarat Zakat.

Puasa dan pembayaran zakat diwajibkan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, juga dikenal sebagai zakat al-nafs (sahum). Dalam kebanyakan kasus, itu adalah makanan pokok penduduk setempat, dan tujuan utamanya adalah memberi makan orang miskin.

b. Zakat Harta (Maal) berserta syarat-syaratnya

Zakat Harta adalah hal wajib zakat yang diterapkan pada harta (maal) yang menjadi milik seseorang maupun badan sesuai syarat dan ketentuan. Maal (kekayaan) menurut bahasa adalah semua yang benar-benar ingin disimpan dan dimiliki oleh seseorang, sedangkan maal (kekayaan) dalam Islam ialah semua yang dapat dimiliki dan digunakan sesuai dengan kebiasaan orang tersebut. Jenis Harta (Maal) yang harus dizakati adalah :

- 1) Emas, perak, perak (tabungan), Perdagangan barang/harta usaha
- 2) Produk hasil tani, penghasilan dari ternak
- 3) penghasilan penambangan dan item yang ditemukan
- 4) Lainnya (zakat profesi, saham, rejeki, undian)

4. **Zakat Produktif**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun sekarang mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan, menggunakan aliran dana zakat secara produktif yang diberikan kepada mustahik dapat dikembangkan untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif diharapkan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena tingkat kesejahteraan produktifitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah.

5. **Kemiskinan**

Kemiskinan memang selalu ada di setiap penjuru dunia, karena kemiskinan memang selalu ada di dunia ini. Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Seperti kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dan non makanan seperti rumah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemiskinan disebabkan dua faktor, faktor yang pertama dari dalam diri. Seperti mental psikologis dari penduduk miskin yang biasanya tidak memiliki mental terhadap keadaan, mudah menyerah, minder, dan pasrah dengan keadaan. Adapula faktor dari luar diri, para penduduk miskin kurang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, keterbatasan dalam modal usaha, dan rendahnya keterampilan.

6. **Mustahik**

Orang-orang yang berhak menerima zakat, disebut dengan mustahik zakat. Kata mustahik berasal dari kata *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Tidak setiap muslim berhak menerima zakat, seperti lima golongan ini:

1. Orang yang mampu, Budak
2. Bani Hasyim (orang yang masih termasuk golongan keluarga Nabi Muhammad SAW)
3. Bani Mutholib ( termasuk keluarga dan cucu Nabi Muhammad.SAW)
4. Orang Kafir

Mustahik isim fail dari *istihaqo yastahiqqu isthiqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Sedangkan kategori untuk orang yang menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan yaitu:

1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta

2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat
4. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan kaum muslim yang ditawan orang kafir.
5. Muallaf, orang kafir yang diharapkan masuk islam dan orang kafir yang baru masuk islam
6. Orang yang berhutang karena kepentingan dan bukan untuk maksiat
7. Keperluan untuk pertahanan islam dan kaum muslimin
8. Orang yang sedang dalam perjalanan, yang mengalami kesengsaraan bukan dalam maksiat.

#### **7. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)**

Agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui organisasi pengelolaan zakat. Salah satu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan amil zakat resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No.8 Tahun 2001. Lembaga zakat dapat menjalankan organisasinya dan mempunyai cabang, atau yang disebut BAZDA (Badan Amil Zakat Provinsi). Secara terstruktur pengelolaan zakat dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten juga menjadi sangat penting diperhatikan. Mengacu pada peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam. Maka hal ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan usaha kecil menjadi sangat strategis.

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Penentuan subjek konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pemilihan informan dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang pasti dan terpercaya tentang faktor-faktor yang ada (karakteristik unsur-unsur yang terkandung dalam poros atau kajian utama).

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti interview/wawancara ataupun pengisian kuesioner secara langsung ataupun tidak langsung melalui aplikasi kuesioner seperti Google Form, ArcGIS, dan lain-lain

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber utama dan tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dokumentasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Mekanisme Distribusi Zakat Produktif BAZNAS Kota Jambi**

**Pertama**, Penyusunan Program. Sesuai visinya yaitu: Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelolaan zakat yang amanah, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, maka baznas sudah menyusun misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan organisasi BAZNAS sebagai simpul pranata keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.
- b. Mewujudkan organisasi BAZNAS yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.
- c. Menggali Potensi dan Umat secara bertahap, terencana, realistis, dan terukur sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat yang bermoral.
- d. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.

BAZNAS Kota Jambi memiliki berbagai produk unggulan serta program program dalam pendistribusian zakat, yaitu

- a. Produk di Baznas Kota Jambi
  - 1) Zakat hasil profesi, Zakat kepemilikan emas dan perak
  - 2) Zakat hasil perniagaan atau dagang, zakat hasil dari ternak
  - 3) Zakat dari penghasilan kebun, zakat Fitrah
- b. Program di Baznas Kota Jambi
  - 1) Jambi Taqwa, cerdas, sehat, sejahtera, peduli.

**Bentuk Penyaluran Zakat selama ini berdasarkan dokumentasi adalah:**

- a. Zakat Produktif adalah kewajibam mengeluarkan zakat dari penghasilan untuk memajukan perniagaan mustahiq yang semoga kedepannya dapat menjadi seorang yang berzakat atau bershadaqoh atau berinfaq
- b. Zakat konsumsi, yaitu zakat yang diberikan sebagai sampel yang dapat dikonsumsi atau digunakan sekali pakai untuk memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari.
- c. Membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengelolaan zakat dalam organisasi amil zakat meliputi penghimpunan dana dan pendistribusian dana zakat, yang juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat untuk menunjang kegiatan program dan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran pengelola zakat. Untuk itu diperlukan strategi penggalangan dana zakat untuk mencapai hasil yang optimal, seperti melalui media kampanye, publikasi media massa untuk sosialisasi zakat, atau melalui interaksi online berkomunikasi dengan orang-orang yang mampu menjadi muzakki.

Di Baznas Kota Jambi, pendayagunaan dana zakat produktif dalam bidang ekonomi bukan hanya berupa dana modal usaha, selain dana modal usaha Baznas Kota Jambi memberikan bantuan berupa mesin jahit, etalase, gerobak dorong, dan lain-lain untuk usaha bagi mustahik yang membutuhkan. Namun, tetap saja pendistribusian zakat konsumtif masih lebih unggul dibandingkan zakat produktif. Adapun bantuan zakat konsumtif yang disalurkan yaitu: bantuan sunatan massal, bantuan fardhu kifayah, bantuan pegawai syarak, dan masih banyak bantuan konsumtif yang disalurkan oleh Baznas Kota Jambi. Wawancara dengan pengurus Baznas Kota Jambi bahwa:

*Peran baznas dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya mengumpulkan lalu menyalurkannya dalam momen khusus seperti idul fitri dan tahun ajaran baru. Dalam artian zakat produktif lah jawabannya, dengan pemberian modal usaha kepada para mustahik terpilih. Programnya harus jangka panjang yang terstruktur dan masif, untuk penguatan terhadap ekonomi masyarakat dalam bentuk zakat produktif. Agar para mustahik dapat memiliki penghasilan dalam jangka panjang.*

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh pengurus Baznas Kota Jambi, mereka mengetahui bahwa zakat produktif dikhususkan terhadap para mustahik yang memiliki keterampilan dibidang usaha. Melalui pinjaman dana zakat produktif yang tanpa bunga ini, diharapkan para mustahik dapat memiliki penghasilan jangka panjang.

Mensucikan atau mensucikan harta pendapatan dan menyalurkannya ke delapan Asnaf “Dengan membayar zakat, jiwa dan harta disucikan. Ada beberapa hikmah dalam hukum zakat, diantaranya:

- a. Sucikan jiwa manusia dari penyakit tamak, kikir, serakah dan rakus.
- b. Membantu orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung, tidak bahagia dan kehilangan haknya
- c. Menjaga kebaikan bersama, kesialan dan kekurangan
- d. Membatasi akumulasi kekayaan hanya di tangan orang kaya, pedagang dan pengusaha sehingga aset tersebut tidak terjebak dalam lingkungan kelompok yang dekat atau hanya beredar di kalangan orang kaya. Ini tidak hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain.

**Kedua**, Distribusi zakat Produktif. Pemanfaatan zakat sangat erat kaitannya dengan cara pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya tepat sasaran dan efektif, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Jambi membagi dan menyalurkan dana menurut dua bentuk penyaluran zakat yaitu produksi konsumsi yang diklasifikasikan menjadi empat jenis sebagai berikut :

- a. Penyalurannya bersifat konsumsi secara tradisional yaitu dana ZIS disalurkan kepada mustahiq untuk digunakan secara langsung, seperti zakat fitrah, santunan fakir miskin, santunan anak yatim, santunan panti asuhan dan bantuan pengobatan.
- b. Penyaluran yang efektif, khususnya dana ZIS dilakukan dalam bentuk dukungan beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dana ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak dan peralatan.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu dana ZIS diwujudkan dalam bentuk modal seperti pemberian modal usaha.

Penyaluran dalam bentuk produksi inovatif, khususnya dana ZIS dilakukan dalam bentuk modal seperti penawaran modal ventura. Penyaluran zakat dalam bentuk konsumsi merupakan cara pendistribusian zakat yang paling utama, yang diberikan secara mustahiq sesuai dengan delapan ashnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Penyalurannya dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi menyalurkan zakatnya kepada etnis minoritas, fakir miskin, mualaf, fii sabilillah, amil dan ibn sabil. Akibatnya, distribusi zakat dalam bentuk konsumsi diubah menjadi uang tunai atau bingkisan sembako. terutama dari kalangan miskin. Jumlah zakat yang disalurkan sekitar Rp. 300.000,- per jiwa. Selain itu, BAZNAS juga memberikan dana zakat ashnaf fii sabilillah, dalam kategori ini disalurkan kepada guru-guru di madrasah. Sedangkan bagi mualaf ashnaf, kelompok ini diorganisir dan dikelola oleh PITI (Persatuan Muslim China-Indonesia), sehingga BAZNAS mendistribusikan dana zakat kepada mualaf yang terdaftar di PITI setiap tahunnya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Miswar Batu Bara selaku Deputy Manager Distribusi dan Penggunaan:

*“Adapun pendistribusian zakat Baznas kota Jambi diberikan kepada Ashnaff 8 sesuai dengan yang telah ditentukan oleh surat Al-Qur'an At-Taubah (9):60 artinya “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, yang berhati lembut (mualaf), untuk (membebaskan) hamba, membebaskan debitur, mengarahkan ke jalan Allah dan untuk orang-orang yang berada di jalan Allah. perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana.’ Sekarang kami berpedoman pada ayat ini dalam mendistribusikan zakat, namun dari 8 yang tidak kami distribusikan, salah satunya adalah Riqab karena sudah tidak ada budak di kota Jambi. ”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana Baznas kota Jambi berpedoman pada surat Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat (9):60 Namun dari 8 kategori tersebut, satu barang tidak dibagikan yaitu Riqab/Hamba Sahaya karena tidak ada budak yang tersisa di kota Jambi.

Penyaluran zakat adalah pendistribusian atau penyaluran dana zakat kepada pihak yang berhak menerima (mushahiq). Penyaluran zakat memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya di sini adalah agar para pihak berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi sehingga dapat mengurangi golongan yang kurang mampu.

Jumlah zakat yang terkumpul dan didistribusikan Baznas Kota Jambi sejak tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik. Bapak miswar batu bara menjelaskan bahwa:

*“Penerimaan zakat yang terkumpul di Baznas, dikumpulkan dari zakat profesi*

*untuk orang ASN. Karena jumlah zakat yang didapat dari ASN 97%, dan dari masyarakat umum hanya 3%. Hal itu disebabkan oleh peraturan wali Kota kan hanya mengarah kepada ASN saja oleh karena itu kita membutuhkan perda kan cakupan perda itu bukan hanya terarah kepada ASN tetapi orang-orang yang umum toko-toko pokoknya orang yang wajib zakatlah, perda kita sekarang sudah masuk pasus 3 tinggal tunggu ketok palu saja. Karena melalui perda itu kita bisa lebih mensosialkan dan menekankan zakat kepada para pengusaha dan masyarakat umum..”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa 97% pendapatan zakat berasal dari zakat profesi dan hanya 3% yang berasal dari infaq dan zakat lainnya. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi dari pemerintah daerah tentang kewajiban membayar zakat kepada orang yang mampu membayar zakat, seperti pedagang emas, pengusaha besar, dan lain-lain. Artinya, BAZNAS tidak berhak menyalurkan zakat kepada pengusaha di kota Jambi. Sejalan dengan itu, Bapak Miswar Batu Bara juga mengungkapkan hal tersebut :

*“Untuk pendistribusian zakat produktif, kami lebih memprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan tujuan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Agar dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi secara perlahan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat yang efisien di Baznas kota Jambi lebih berpihak pada zakat yang efektif bagi yang kurang mampu. Agar mereka mampu menjalankan usaha mandiri dengan penghasilan jangka panjang.

Zakat yang disalurkan Baznas Kota Jambi berupa zakat konsumen dan zakat produsen yang disesuaikan dengan delapan kriteria ashnaf melalui beberapa jalur antara lain melalui kecamatan, kelurahan, santri kurang mampu dan OPD yang ada di Baznas Kota Jambi. Kriteria penerima zakat masuk dalam delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, muallaf atau pembujuk hati, riqab atau budak, gharim atau debitur, fisabilillah dan ibnu sabil.

Model penentuan Mustahiq di Baznas kota Jambi didefinisikan dalam beberapa hal:

- a. Pemda, melalui camat kemudian lurah hingga akhirnya RT-RT setempat.
- b. Dukungan akademik berupa beasiswa ditentukan oleh sekolah.
- c. Dukung Non PAMI (Kutipan antara Maghrib dan Isya). Bantuan Guru PAMI dibiayai khusus oleh walikota, sedangkan dana non PAMI berasal dari Baznas kota Jambi.
- d. Untuk bantuan lain, seperti zakat efektif dan kota Jambi sehat, biasanya proposal dikirim ke BAZNAS sebelum dipertimbangkan dan, jika disetujui, bantuan diberikan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pola pendistribusian zakat di Baznas Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Model produktivitas, dimana zakat hasil hanya berjalan selama 8 tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Zakat hasil hanya disalurkan secara tunai sampai dengan Rp 2.000.000 - Rp 4.000.000 - gratis per orang. Bantuan modal usaha ini tidak didukung dan diarahkan secara tidak memadai, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakmampuan Mustahiq dalam mengelola bantuan modal usaha yang diberikan.
- b. Pada tahun kedua (2018), Baznas Kota Jambi mulai mengubah bentuk bantuan modal usaha dari uang tunai menjadi barang. Kios-kios sudah dibagikan dan diharapkan dengan adanya stand pajangan akan memudahkan Mustahiq para pedagang kecil untuk bergerak dan berdagang. Keberhasilan 70% etalase disumbangkan dan sebagian masyarakat menerima uangnya, membuat Baznas Kota Jambi kembali mengefisienkan penyaluran zakat berupa etalase dan uang hingga tahun 2023.
- c. Dilakukan dengan model distribusi zakat tradisional untuk konsumen, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, sarjana menjadi pengurus masjid,

pekerja lepas dan bentuk dukungan lainnya. .

- d. Dalam memperjelas jumlah mustahik yang ada di Kota Jambi, peneliti telah merangkumnya dalam tabel berikut :

Melalui pengamatan peneliti terhadap pendistribusian zakat di antara Baznas di Kota Jambi, diketahui bahwa Baznas di Kota Jambi telah menyasar 5.000 Mustahiq. Zakat akan diberikan kepada yang berhak menerimanya di kota Jambi secara bertahap. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Usage and Distribution Manager Baznas Kota Jambi Miswar Batubara sebagai berikut :

*“Kita telah mengajukan jadwal sosialisasi seputar penyaluran zakat, agar lebih terealisasi dalam mengentaskan kemiskinan. Sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari beliau. Saya berharap dengan penyaluran zakat dengan bertahap para Mustahiq atau yang berhak menerima sebanyak 5.000 orang yang telah ditargetkan oleh Baznas Kota Jambi. Dengan kategori sesuai dengan delapan ashnaff yang telah ditentukan di dalam ayat al-Qur’an”.*

Berikut rogram-program di bawah ini yang dibuat BAZNAS untuk Pendistribusian dana Zakat, infaq dan sadaqah adalah :

- a. Di bidang ekonomi (program Jambi Mandiri), Baznas membentuk desa mitra BAZNAS di kota Jambi, seberang desa Ulu Gedong. Selain itu, Baznas juga memberikan dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa 117 etalase. mendistribusikan, mensponsori bisnis rumahan, hewan peliharaan dan biji-bijian dan sekarang bantuan yang telah diluncurkan berjalan dengan baik. Dan untuk luar kota Jambi, Baznas memberikan dukungan dan cash backing bagi usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan kota Jambi. .
- b. Di bidang sosial, (Program Kota Jambi Sehat) BAZNAS memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Misalnya biaya pengobatan, obat-obatan untuk perbekalan kesehatan, pembagian masker gratis, dll. .
- c. Pada wilayah ketaqwaan (Program Taqwa Jambi) BAZNAS membangun masjid, LPTQ, madrasah, pemandian jenazah, phi pami. Konferensi online dan banyak lagi .
- d. Bantuan kemanusiaan, (Program Jambi Peduli) Baznas memberikan sembako dan bersinergi dengan posko covid 19, dan bencana alam lainnya.
- e. Di bidang kesehatan (Program Kota Bersih), Baznas menyelenggarakan Lomba Rumah Bersih. Untuk menentukan Mustahiq Penyaluran ZIS, Baznas hanya mengambil data kecamatan, khusus memberikan dukungan berdasarkan data numerik Mustahiq pemerintah kecamatan dan data Mustahiq yang ditetapkan oleh Mustahiq Baznas. Artinya, turun langsung ke masyarakat dan melihat langsung nasib mereka yang akan dibantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* ibu Yunimar selaku penerima bantuan Berobat beliau mengatakan bahwa:

*“Saya merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan kepada saya untuk biaya perobatan adik saya yang sedang sakit, kami dari pihak keluarga kekurangan biaya untuk mengobati adik saya karena sakit yang dideritanya sudah lama dan harus diobati keluar kota.”*

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yunimar di atas, terlihat bahwa ia merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan Baznas dalam merawat adiknya yang menderita kanker tulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Presiden II Bidang Pendistribusian dan Penggunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Jambi, Bapak Miswar Batubara menyatakan bahwa :

*“Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macamyaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 2.000.000-4.000.000 kepada para pengusaha kecil. hanya saja pemberian*

*dana zakat secara produktif masih terbatas karena kurangnya sumber daya manusia di Baznas Kota Jambi bagian pendistribusian. Yang hanya berisikan tiga anggota, selain itu dana zakat yang dikumpul juga dibagikan ke program lain”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang didistribusikan untuk zakat konsumtif lebih banyak didistribusikan dibandingkan zakat produktif hal itu dikarenakan oleh masih minimnya pendapatan di Baznas Kota Jambi sedangkan masih banyak *mustahiq* yang masih membutuhkan bantuan konsumtif. Dan kurangnya anggota pada bidang pendistribusian di Baznas Kota Jambi.

Penyaluran konsumsi dana tersebut diberikan langsung kepada *mustahiq* jika sasaran penyaluran ini, seperti fakir miskin, anak yatim, Ibnu Sabil, membutuhkan bantuan segera atau untuk hal-hal yang sifatnya mendesak seperti yang terkena bencana seperti kebakaran dan masalah lainnya. Sedangkan bantuan produksi adalah pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam memberikan dukungan modal usaha, BAZNAS sangat selektif dalam memberikan syarat-syarat kepada *mustahiq* agar modal usaha riil dapat digunakan dengan baik.

Pengetahuan zakat profesi di kalangan pegawai Kota Jambi termasuk dalam kategori cukup tinggi karena semua pegawai mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Bagi mereka, zakat profesi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sering mereka lakukan.

Ketua Baznas juga mengatakan bahwa:

*Untuk saat ini pemberian zakat konsumtif lebih banyak ketimbang zakat produktif. Dikarenakan kebutuhan yang darurat, dan mendesak secara kebutuhan. Berbeda dengan zakat produktif yang para mustahik masih bisa menunggu.*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan bahwa dalam hal pendistribusian zakat di Baznas Kota Jambi, peneliti juga menemukan bahwa zakat yang dihasilkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang disalurkan ke jalan Kota Jambi masih rendah dibandingkan dengan zakat yang dikonsumsi, di luar dari total zakat yang terkumpul lebih dari 7 Milyar, hanya 1 Milyar yang disalurkan untuk zakat produksi dan sisanya disalurkan untuk zakat konsumen, hal ini dipengaruhi oleh Tingkat permintaan *mustahiq* di kota Jambi yang masih membutuhkan zakat konsumen untuk bertahan hidup dan kurangnya pendapatan Baznas di kota Jambi juga membuat distribusi zakat yang dihasilkan lemah.

BAZNAS Kota Jambi memberikan dukungan kepada konsumen dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*, yaitu membantu *mustahiq* untuk memecahkan atau meringankan masalah yang sangat mendesak/urgent. Penyaluran dana zakat tidak hanya diberikan kepada *mustahiq* secara konsumtif tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara efektif. Menciptakan dana zakat yang efektif bagi orang-orang yang solid dalam pekerjaannya, terampil dan mau berusaha, yang dapat menerima tambahan modal usaha dalam bentuk uang tunai melalui individu. Dalam pendanaan ini, amil harus memikirkan matang-matang agar penyaluran tepat sasaran lebih efektif .

Dana zakat dalam penyaluran BAZNAS di Kota Jambi masih didominasi oleh model penyaluran konsumsi dengan tujuan mengurangi beban *mustahiq* tanpa ada harapan akan munculnya muzakki baru. Hal ini dapat dilihat dengan memberikan zakat, bentuk konsumsi tradisional yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk digunakan langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Dengan adanya program zakat produktif dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan mampu memberikan dampak perubahan besar kepada *mustahik*, sehingga kemampuan masyarakat yang membutuhkan zakat produktif tersebut mampu merubah pola pikir *mustahik* untuk lebih mandiri dan produktif.

2. **Faktor yang mempengaruhi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi**

Faktor yang mempengaruhi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi adalah:

a. **Pendampingan baznas dalam penyaluran zakat produktif**

Dalam penyaluran zakat produktif, Baznas Kota Jambi juga berperan penting dalam pendampingan usaha mustahik. Dikarenakan dana zakat produktif yang diberikan harus berjalan dalam mengentaskan kemiskinan. Agar dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, dan memiliki usaha mandiri dalam jangka panjang. Hal ini membutuhkan pendampingan dari Baznas Kota Jambi, agar dapat membantuk mustahik dalam menjalankan usaha. Menurut kabit pendayagunaan *“Program zakat produktif diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, dengan cara pendampingan kepada para mustahik yang mendapatkan zakat produktif. Agar usaha yang didirikan mustahik dapat bertahan lama, dan menjadi pendapatan secara permanen.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas Baznas Kota Jambi berperan penting dalam melakukan pendampingan, terhadap mustahik yang dapat dana zakat produktif. Agar usaha yang didirikan mustahik melalui program zakat produktif dapat mengentaskan kemiskinan. Pendampingan inilah yang menjadikan usaha milik mustahik menjadi lebih terarah.

b. **Lingkungan Kerja**

Zakat profesi mulai ada di kantor Pemkot Jambi pada tahun 2004 sejak Fatwa MUI dikeluarkan, sehingga pegawai yang bekerja baik di Pemkot Jambi maupun di sekitar Pemkot Jambi Kota Jambi, pegawai lama dan baru, juga membayar zakat profesi. Menurut ketua BAZNAS: *“Sejak saya pindah ke sini, saya telah membayar zakat profesi sejak tahun 2016. Saya telah membayar zakat profesi sejak tahun 2004, ketika saya menjadi PNS di kantor pemerintah kota Jambi.”*

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh BAZNAS, dimana usaha pembayaran zakat profesi sudah dialihkan ke Dinas Pemkot Jambi, dimana sebelumnya pada saat berada di lembaga lama tidak membayar atau membayar zakat profesi. Begitu juga dengan pegawai negeri sipil di Pemkot yang membayar zakat profesi saat masuk kantor pemerintahan di Kota Jambi.

Regulasi yang relatif baru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah pegawai di instansi lain saat membayar zakat profesi. *“Ketika saya ditanya tentang tingkat kesadaran pegawai Kota Jambi dalam membayar zakat profesi, saya berani menjawab 100% bahwa saya sudah mengetahui dan telah membayar semuanya. Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi, Jadi Zakat Profesi dan ini baru mulai berkembang di dinas atau instansi yang ada”.*

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa kesadaran pegawai Kota Jambi dalam membayar zakat profesi sangat tinggi sekitar 97%, sebab sudah ada Instruksi Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi, Jadi Zakat Profesi dan ini baru mulai berkembang di dinas atau instansi yang ada.

c. **Pelayanan Baznas Kota Jambi**

Kesiapan dari Baznas Kota Jambi dari segi pelayanan agar dapat memprioritaskan program zakat produktif. Dimana memudahkan para mustahik untuk mengajukan dana zakat produktif, sehingga banyak mustahik yang tertolong usahanya. Menurut pengurus Baznas, *“Pelayanan yang kita berikan kepada mustahik yang ingin mengajukan dana zakat produktif, harus lebih efektif agar banyak mustahik yang dapat dana zakat produkti”*

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan, harus memudahkan mustahik dalam mengajukan dana zakat produktif. Dan dapat

dipahami oleh para mustahik, agar dapat menarik para mustahik lainnya untuk mengajukan dana zakat produktif.

Zakat bisa berkembang menjadi konsep sosial sehingga hati nurani dalam diri kita melihat masih banyak masyarakat Kota Jambi yang ekonominya buruk, sehingga para pejabat Kota Jambi menganggap bahwa Zakat adalah solusi yang Allah turunkan untuk memberantas kemiskinan.

### 3. **Kendala Distribusi Zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi.**

Kendala Analisis distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi adalah:

#### a. Sosialisasi yang diberikan masih terbatas

Baznas atau badan amil zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk pengelolaan dana zakat yang telah dikeluarkan mustahik, selain pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kesenjangan kekayaan dana zakat juga bisa dijadikan salah satu instrument dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kurangnya sosialisasi terhadap program zakat produktif, membuat pengetahuan masyarakat terhadap program zakat produktif kurang tersebar di Kota Jambi.

Hal tersebut dirasakan tidak dapat membantu masyarakat miskin untuk mengeluarkan dirinya dari garis kemiskinan, perlunya badan pengelola zakat yang untuk lebih mensosialisasikan program zakat produktif, agar dapat diketahui oleh mustahik yang membutuhkan dana zakat produktif.

Menurut ketua BAZNAS bahwa: *“Sosialisasi yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kota Jambi masih kurang, karena tidak adanya bantuan dari pemerintah dan kurangnya tenaga kerja di Baznas Kota Jambi”*

Menurut hasil wawancara diatas sosialisasi kurang berjalan, karena kurangnya bantuan dari pemerintah dan kurangnya tenaga kerja di Baznas Kota Jambi. Sehingga pihak Baznas Kota Jambi masih terkendala untuk menginfokan program zakat produktif terhadap masyarakat Kota Jambi. Sehingga informasi terkait program zakat produktif tidak banyak diketahui masyarakat Kota Jambi.

#### b. Rendahnya Kesadaran Penyalur Zakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang wajib membayar zakat beserta hukumnya, dikarenakan masyarakat masih memberikan zakat secara pribadi. Sehingga zakat yang terkumpul bisa mengalami penurunan. Mengenai bagaimana pelaksanaan zakat, maka berikut ini penjelasan dari petugas BAZNAS:

*“Kami rutin melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan seluruh instansi sekolah-sekolah, madrasah (MI, MTs, MA) SD, SMP, dan SMA. Kendala pelaksanaan zakat yaitu - adanya masyarakat yang tidak sama sekali dalam memahami tentang masalah zakat, hukum zakat dan hadits tentang zakat. Kendala lain ada juga masyarakat yang memahami hukum zakat tentang kewajiban membayar zakat. Tapi dia enggan/tidak mau mengeluarkan zakat.”*

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Baznas rutin melakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan seluruh instansi sekolah-sekolah, madrasah (MI, MTs, MA) SD, SMP, dan SMA. Hanya saja selama ini kendala pelaksanaan zakat yaitu - adanya masyarakat yang tidak sama sekali dalam memahami tentang masalah zakat, hukum zakat dan hadits tentang zakat. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari kewajiban zakat. Kendala lain ada juga masyarakat yang memahami hukum zakat tentang kewajiban membayar zakat. Tapi dia enggan/tidak mau mengeluarkan zakat. Persoalan ini yang masih dihadapi pihak Baznas Kota Jambi sampai saat ini.

## KESIMPULAN

Setelah diadakan pengumpulan data melalui wawancara serta berdasarkan pembahasan dan uraian diatas, maka hasil penelitian in dapat penulis simpulkan:

1. Distribusi Zakat Produktif dilakukan berdasarkan mustahik yang mengajukan dana zakat produktif. Sehingga dana yang diberikan atau barang sesuai dengan kebutuhan, dan dapat digunakan dengan baik oleh para mustahik. Sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, dan dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi. Sehingga banyak masyarakat miskin di Kota Jambi tertolong dengan adanya program zakat produktif. Untuk pendistribusiannya, disalurkan dalam ashnaff 8 yang ditentukan oleh Al-Qur'an. hanya satu ashnaff yang tidak dibagikan, yaitu ashnaff budak/budak, hal ini dikarenakan tidak ada budak yang tersisa di kota Jambi. Dan untuk mekanisme penyaluran dana produksi zakat di Baznas kota Jambi yaitu berupa kebutuhan mustahiq berupa uang, jendela, mesin jahit, bibit pertanian dan bibit ternak. Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penyaluran dana infak dan sedekah zakat sebesar Rp6,7 miliar, pada tahun 2020 sebesar Rp8,7 miliar, meningkat 17,35% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, jumlah penyaluran dana zakat infaq dan sedekah tumbuh menjadi Rp2.428.996.739 meningkat sekitar 2,37 dari tahun 2018. Dukungan diprioritaskan oleh Baznas Kota Jambi, khususnya dukungan dalam bentuk konsumsi ketimbang produksi. Dan dukungan prioritas diberikan kepada orang miskin dan miskin.
2. Kendala Analisis distribusi zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan, terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Baznas Kota Jambi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak banyak mengetahui informasi seputar zakat produktif. Dan dapat menjadi kendala dalam merealisasikan program zakat produktif, dalam mengentaskan kemiskinan. Selain sosialisasi terdapat juga kendala, kurangnya tenaga kerja dari Baznas Kota Jambi untuk turun kelapangan. Sehingga tidak dapat mengawasi secara keseluruhan mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif. Dapat menyusahkan mustahik yang ingin memiliki info seputar zakat produktif, serta bantuan pendampingan usaha terhadap mustahik.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **A. Buku**

- [1] BAZNAS, *Zakat Penghasilan*, Jakarta: Baznas, 2019.
- [3] Basuki dkk, *Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*, Zabags Qu Publish Jakarta 2023.
- [4] Dr.K.H.Didin Hafidhuddin,M.Sc, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta 2008.
- [5] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [6] Titin Agustin Nengsih, Fani Kurniawan, Ahmad Syukron Prasaja, *Analisis Perbandingan Keputusan Membeli Di Pasar Tradisional Dan Modern*, IJIEB, 2021.
- [7] Zuni Miftakhur Rohmah, *Retribusi Pasar Dalam Menunjang PAD Kabupaten Jombang*, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. Jombang 2021.

##### **B. Artikel/Jurnal**

- [8] Ainaya Alfatiha, Skripsi, Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kota Jambi, Skripsi Universitas Negri Jambi 2020.
- [9] Astri Wulansari, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Kampung Mitra Binaan Baznas Kota Jambi Di Kelurahan Ulu Gedong Sebrang Kota Jambi", (Universitas Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Thn.2022).
- [10] Lela Suryani, Titin Agustin Nengsih, Nurlia Fufita, Pengaruh Karakteristik Wirausaha Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Gerai Umkm Di Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, Vol.1,No.1,Thn. 2023.
- [11] Nova Nia, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi*,Jurnal Universitas Negri Jambi, Vol.1 No.3, Jambi 2020.
- [12] Resi Dimilna, Titin Agustin Nengsih, Putri Apria Ningsih, *Pengaruh Green Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Ecobag Di Indomaret*, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2023

- [13] Tarmizi, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Jambi*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Vol.2 No.2 Thn. 2023.
- [14] Titin Agustin Nengsih, Muhammad Maulana Hamzah, Anisah, Analisis Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah Indonesia Studi Empiris Desa Pelawan Jaya, Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah, VOL. 2 NO. 5, THN.2020.
- [15] Titin Agustin Nengsih, Bambang Kurniawan, Eka Fitri Harsanti, Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020, Jurnal Ekonomi Syariah vol. 5, No.2, Thn. 2021.
- [16] Titin Agustin Nengsih, Ahmad Syahrizal, Sellin Fidia Oktafian, Evaluasi Kualitas Pelayanan Bank Syariah Indonesia: Stdi Empiris Pembayaran UKT Di Jambi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No.12, Thn 2021, Hlm 180.
- [17] Titin Agustin Nengsih, Arsa, Pradita Sari Putri, Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah : Studi empiris di kota Jambi, Jurnal bisnis dan bank, vol 11. No.1 thn.2021. hlm.99.
- [18] Titin Agustin Nengsih, Mohammad Orinaldi, Yudha Nurwahid, Kesenjangan UMKM Pada Pengelolaan Keuangan: Studi Di Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Thn. 2022
- [19] Titin Agustin Nengsih, dkk, *Statistika Deskriptif Dengan Program R, Ke 1* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022).
- [20] Titik Winarsih, M. Subhan, Titin Agustin Nengsih, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Rantau Kembang Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2020, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3. No.2, Thn 2022, Hlm. 146.